

Implikasi Asas Ne Bis in Idem terhadap Kekuatan Hukum Mengikat Putusan Pengadilan dalam Hukum Acara Perdata

Bimo Nugroho Purnomo Putra¹, Yuni Priskila Ginting²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan 01051240209@student.uph.edu

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

Kata Kunci:

Ne Bis In Idem, Hukum Acara Perdata, Res Judicata, Kepastian Hukum, Keadilan Materiil

Keywords:

Ne Bis In Idem, Civil Procedural Law, Res Judicata, Legal Certainty, Substantive Justice

ABSTRAK

Prinsip ne bis in idem merupakan doktrin mendasar dalam hukum acara perdata yang melarang pengadilan untuk memeriksa kembali perkara yang telah mencapai putusan yang bersifat final dan mengikat (res judicata). Tujuan utama prinsip ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan efisiensi peradilan, serta melindungi para pihak yang berperkara dari litigasi yang berulang atau berlebihan. Meskipun prinsip ne bis in idem telah mapan secara teoritis, penerapan praktisnya seringkali menghasilkan hasil yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji doktrin dan pengecualian ne bis in idem dalam hukum acara perdata Indonesia melalui tinjauan pustaka yang komprehensif. Sistem hukum beroperasi berdasarkan kepastian formal dan keadilan substantif yang keduanya berfungsi sebagai tujuan inti dari prosedur peradilan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ne bis in idem memerlukan interpretasi yang cermat untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, memastikan bahwa keadilan sejati tercapai melalui supremasi hukum.

ABSTRACT

The ne bis in idem principle is a fundamental doctrine in civil procedural law that prevents courts from re-examining cases that have reached a final and binding decision (res judicata). The primary purpose of this principle is to uphold legal certainty, enhance judicial efficiency, and protect litigants from repeated or redundant litigation. Although the ne bis in idem principle is well-established in theory, its practical implementation often produces varied outcomes. This study employs a qualitative method to examine the doctrine and exceptions of ne bis in idem within Indonesia's civil procedural law through a comprehensive literature review. The legal system operates based on formal certainty and substantive justice both serving as core objectives of judicial procedures. The application of the ne bis in idem principle, therefore, requires careful interpretation to maintain a balance between legal certainty and fairness, ensuring that true justice is achieved through the rule of law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Yuni Priskila Ginting

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Salah satu asas penting dalam sistem peradilan Indonesia yang menjamin terciptanya kepastian hukum dan keadilan adalah asas *ne bis in idem*, yang berarti “tidak dua kali untuk hal yang sama”. Asas ini menyatakan bahwa pengadilan harus menolak setiap kasus yang akan mengakibatkan beberapa persidangan untuk masalah hukum yang sama. Asas ini mencegah pengadilan melakukan persidangan ganda untuk masalah hukum yang identik, yang memastikan bahwa pengadilan hanya dapat menangani satu kasus pada satu waktu dengan menghentikan semua proses ganda. Asas ini melindungi orang dari menghadapi tindakan hukum berulang untuk pelanggaran yang sama karena mencegah pengadilan mengeluarkan beberapa putusan atas masalah yang identik. Asas ini mencegah pengadilan memerintahkan beberapa hukuman untuk satu pelanggaran, yang menetapkan batas maksimum sanksi peradilan. Asas ini mendukung kepastian keputusan hukum karena mencegah pengadilan mengeluarkan putusan yang bertentangan untuk kasus yang identik, sehingga menjaga stabilitas hasil peradilan. Asas ini beroperasi melalui kerangka hukum yang berbeda, namun tujuan fundamentalnya menjaga konsistensi di berbagai sistem hukum.

Sistem peradilan di Indonesia beroperasi berdasarkan asas fundamental yang menjamin kepastian hukum dan keadilan melalui doktrin *ne bis in idem* yang melarang hukuman ganda untuk pelanggaran yang sama. Prinsip hukum ini mencegah pengadilan melakukan persidangan berulang-ulang atas kasus-kasus yang identik, yang berarti pengadilan harus menolak setiap upaya untuk mengajukan kembali kasus yang telah diputuskan. Prinsip ini mencegah pengadilan mengeluarkan dua putusan terpisah atas hal-hal yang identik, yang berarti pengadilan harus menolak setiap upaya untuk mengajukan kembali kasus yang telah diputuskan. Prinsip hukum ini mencegah pengadilan mengeluarkan putusan ganda tentang hal-hal yang identik, yang berarti pengadilan harus menolak setiap upaya untuk mengajukan kembali kasus yang telah diputuskan. Prinsip hukum ini melarang pengadilan mengeluarkan beberapa putusan tentang hal-hal yang identik, yang berarti pengadilan harus menolak setiap upaya untuk mengajukan kembali kasus yang telah diputuskan. Prinsip hukum ini melindungi terdakwa dari menghadapi beberapa proses hukum untuk pelanggaran yang sama, yang berarti pengadilan harus menolak setiap upaya untuk mengajukan kembali kasus-kasus yang telah diputuskan. Sistem hukum Indonesia mengikuti penerapan asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum positif, terutama dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Dalam perkara pidana, asas ini tercermin dalam ketentuan bahwa seseorang tidak dapat dituntut kembali atas perbuatan yang sama apabila telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sementara itu, dalam perkara perdata, suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* apabila memenuhi unsur yang sama, yaitu para pihak yang identik, objek sengketa yang sama, dan dasar tuntutan yang sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan proses peradilan, menghindari pemborosan sumber daya peradilan, serta menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penerapan asas *ne bis in idem* juga memiliki arti strategis dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan. Tanpa adanya asas ini, para pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan dapat terus-menerus mengajukan perkara yang sama sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi putusan, dan beban perkara yang berlebihan bagi pengadilan. Oleh karena itu, asas *ne bis in idem* tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan bagi individu dari

proses hukum yang berulang, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga finalitas putusan, efisiensi sistem peradilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Melalui penerapan asas ini, sistem peradilan Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap sengketa atau perkara yang telah diputus secara sah memperoleh penghormatan hukum yang memadai dan tidak terus dipersoalkan melalui proses peradilan yang berulang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber sekunder yang peneliti kumpulkan dengan mempelajari berbagai bahan hukum yang meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglemen Buitengewesten* (RBg) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademis dan jurnal hukum serta buku teks dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan asas-asas *ne bis in idem* dalam hukum perdata. Kategori ketiga bahan hukum meliputi kamus dan ensiklopedia yang membantu pembaca memahami konsep hukum dengan lebih baik. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mempelajari dokumen hukum yang memungkinkan peneliti memahami penerapan penuh prinsip *ne bis in idem* dan pengaruhnya terhadap kepastian hukum dan efisiensi peradilan di Indonesia (Mukarramah dkk., 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum Indonesia menganut asas dasar *ne bis in idem* yang berawal dari tradisi hukum Romawi-Latin. Istilah *ne bis in idem* berasal dari bahasa Latin yang berarti "tidak dua kali untuk hal yang sama". Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menghadapi tuntutan hukum untuk kasus yang sama setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Prosedur hukum *ne bis in idem* berfungsi untuk melindungi kepastian hukum, keadilan, dan kecepatan proses persidangan dengan mencegah pengadilan meninjau kembali kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang sah. Konsep inti *ne bis in idem* beroperasi melalui asas hukum *res judicata pro veritate habetur* yang berarti "putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum yang sebenarnya". Putusan pengadilan yang telah mencapai tahap akhir kekuatannya menjadi kebal terhadap gugatan lebih lanjut dari pihak mana pun yang ingin mempermasalahkan dasar hukum dan pokok perkara yang sama. Sistem hukum membutuhkan perlindungan terhadap gugatan ganda yang merugikan hak hukum individu yang memperoleh haknya melalui proses peradilan resmi karena mengakibatkan ketidakpastian hukum yang tidak adil (Miftahul Rizqi, 2021).

Asas *ne bis in idem* merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tidak dapat diajukan kembali oleh pihak yang sama untuk diperiksa dalam perkara baru dengan pokok yang sama. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, asas ini diatur secara implisit dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan diakui dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung. Esensi asas ini tidak hanya bertujuan mencegah duplikasi perkara, tetapi juga memperkuat prinsip *res judicata pro veritate habetur*, yakni bahwa

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat bagi para pihak.

Putusan pengadilan tersebut telah mencapai tahap final yang menghasilkan kekuatan hukum mengikat yang memengaruhi semua pihak yang bersengketa. Undang-undang ini mencegah pihak manapun untuk mengajukan gugatan baru ketika mereka telah mengajukan perkara sebelumnya berdasarkan dasar hukum dan tuntutan yang identik. Aturan kedua tentang asas *ne bis in idem* muncul dalam Pasal 134 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 191 Reglemen Buitengewesten (RBg) menurut Miftahul Rizqi (2021). Aturan peradilan tersebut menetapkan bahwa pengadilan harus menolak setiap perkara baru yang memiliki permasalahan hukum yang identik dengan permasalahan yang telah diselesaikan oleh putusan pengadilan sebelumnya. Implikasi utama asas *ne bis in idem* adalah lahirnya kekuatan hukum mengikat dari putusan pengadilan. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak terikat untuk melaksanakan isi putusan tersebut dan tidak dapat lagi menuntut hal yang sama. Hal ini mencerminkan asas kepastian hukum yang menjadi pilar utama dalam sistem peradilan perdata. Dengan demikian, setiap putusan akhir bukan hanya bersifat deklaratif, tetapi juga konstitutif dalam menciptakan status hukum baru yang harus dihormati semua pihak, termasuk negara.

Asas *ne bis in idem* juga dihapus dari prinsip konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Prinsip ini melampaui aturan prosedural dalam prosedur pengadilan karena prinsip ini melindungi hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dan perlakuan peradilan yang adil. Prinsip *ne bis in idem* juga telah mendapat pengakuan internasional. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 14 ayat (7) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh dituntut atau dihukum dua kali atas suatu kejahatan yang telah dinyatakan bersalah atau tidak oleh pengadilan melalui putusan yang sah. Aturan ini terutama berkaitan dengan hukum pidana namun juga melindungi hak-hak hukum perdata dengan mencegah pengadilan untuk memeriksa kembali kasus-kasus yang sudah diputuskan pengadilan sebagai kasus final (Andreas, 2022).

Dalam praktik peradilan perdata, asas *ne bis in idem* berfungsi sebagai dasar hukum yang esensial untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan proses peradilan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat lagi mengajukan atau digugat kembali atas suatu perkara yang sama setelah adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Untuk dapat diterapkan oleh hakim, asas *ne bis in idem* harus memenuhi tiga unsur identik secara esensial. Syarat-syarat tersebut meliputi kesamaan subjek hukum (*eadem personae*), di mana para pihak dalam perkara baru harus identik dengan pihak dalam perkara yang telah diputus sebelumnya. Kedua, harus ada kesamaan objek sengketa (*eadem res*), yaitu barang, hak, atau kepentingan hukum yang disengketakan benar-benar sama. Terakhir, harus ada kesamaan dasar hukum atau alasan gugatan (*eadem causa petendi*), artinya alasan hukum atau kejadian yang menjadi dasar gugatan dalam perkara baru identik dengan yang telah diputus sebelumnya. Ketiga syarat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Simorangkir et al. (2022) dan Andreas (2022), harus terpenuhi secara kumulatif agar hakim dapat menolak gugatan baru berdasarkan asas *ne bis in idem*.

Tabel 1. Syarat-Syarat Diterapkannya Asas Ne Bis In Idem

Unsur / Syarat	Penjelasan	Contoh Penerapan	Status Ne Bis In Idem
Eadem Personae (Kesamaan Subjek Hukum)	Pihak yang berperkara sama dengan perkara sebelumnya (penggugat dan tergugat identik).	Gugatan A terhadap B diajukan ulang oleh pihak yang sama.	Dapat diterapkan.
Eadem Res (Kesamaan Objek Sengketa)	Objek atau hak yang disengketakan identik.	Sengketa atas tanah di lokasi yang sama dengan batas dan luas yang identik.	Dapat diterapkan.
Eadem Causa Petendi (Kesamaan Dasar Hukum)	Dasar atau alasan hukum gugatan identik dengan perkara sebelumnya.	Gugatan atas wanprestasi yang sama diajukan kembali.	Dapat diterapkan.
Salah satu unsur berbeda	Perbedaan pada pihak, objek, atau dasar hukum.	Perkara diajukan ulang tetapi dasar hukum berubah dari wanprestasi menjadi PMH.	Tidak dapat diterapkan.
Terdapat novum (bukti baru)	Bukti baru yang signifikan ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.	Penemuan dokumen otentik baru yang mengubah substansi perkara.	Dikecualikan dari ne bis in idem.

Evaluasi ketiga elemen ini memungkinkan hakim untuk menentukan apakah gugatan baru harus diterima untuk ditinjau atau ditolak berdasarkan asas ne bis in idem. Penerapan hukum yang benar menghasilkan dua manfaat penting yang melindungi kepastian hukum bagi para pihak dengan putusan pengadilan yang final dan meningkatkan operasional sistem peradilan melalui pencegahan duplikasi perkara. Hakim harus mengikuti asas keadilan substantif ketika mereka menjalankan tugas peradilannya. Asas ne bis in idem memungkinkan adanya pengecualian ketika bukti baru muncul atau keadaan hukum berubah karena hal ini memastikan pengadilan memberikan putusan yang mewakili kebenaran faktual dan keadilan.

Asas ne bis in idem berfungsi sebagai asas hukum inti yang mencegah pengadilan untuk memeriksa ulang dan mengeluarkan putusan baru atas perkara yang telah mereka putuskan. Proses peradilan di Indonesia mengikuti asas ini melalui Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan res judicata (kekuatan mengikat) terhadap para pihak.” Sistem hukum mencegah pengadilan untuk mengadili perkara yang telah memperoleh putusan akhir yang tidak dapat diajukan banding (*in kracht van gewijsde*) (Sabilia, 2024). Asas ne bis in idem beroperasi melalui situasi-situasi tertentu yang berfungsi sebagai pengecualian terhadap penerapan standarnya. Sistem hukum mensyaratkan pengecualian ini untuk melindungi keadilan substantif karena pengadilan telah mencapai putusan akhir tentang perkara-perkara ini. Hukum menolak untuk tetap tidak fleksibel ketika hal itu mengarah pada perlakuan tidak adil terhadap orang-orang dan merugikan nilai-nilai kemanusiaan.

Hukum perdata mengenal prinsip *rebus sic stantibus* yang membolehkan perubahan substansi kesimpulan ketika terjadi perubahan mendasar dalam kondisi yang mempengaruhi kesimpulan tersebut. Prinsip tersebut berfungsi sebagai metode standar untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang sedang berlangsung termasuk konflik kontrak jangka panjang. Pengadilan akan membuka kembali kasus-kasus ketika keadaan luar biasa muncul setelah keputusan akhir diambil untuk menjaga keadilan dan relevansi hukum. Pengadilan akan memutuskan untuk membuka kembali kasus tersebut ketika tanah yang disengketakan kehilangan

status hukumnya karena perubahan kebijakan zonasi pemerintah yang menghilangkan status hukum aslinya.

Asas *ne bis in idem* menjadi tidak sah apabila putusan sebelumnya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan umum. Peraturan Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian yang melanggar ketertiban umum atau norma kesusilaan akan mengakibatkan pembatalan hukum secara otomatis. Negara berwenang untuk membatalkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengesahkan praktik-praktik terlarang menurut undang-undang seperti perdagangan manusia dan perjanjian korupsi. Sistem peradilan memperlakukan dokumen-dokumen yang tampak identik pada pandangan pertama tetapi terbukti memiliki perbedaan hakiki dalam isinya setelah pemeriksaan yang lebih teliti. Asas *ne bis in idem* berlaku dalam situasi di mana terdakwa menghadapi tuntutan atas pelanggaran yang identik di pengadilan yang berbeda. Sengketa hukum yang baru tidak memenuhi syarat untuk perlindungan *ne bis in idem* karena melibatkan bidang tanah yang berbeda dan perjanjian yang berbeda pula antara pihak-pihak yang sama (Carmella, 2024).

Tabel 2. Pengecualian Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Acara Perdata

No.	Jenis Pengecualian	Dasar Hukum	Keterangan
1	Bukti baru (novum)	Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985	Peninjauan kembali dapat diajukan bila ditemukan bukti baru yang menentukan hasil perkara.
2	Kesalahan mendasar hakim	UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Putusan dapat diperiksa ulang jika terjadi pelanggaran prinsip keadilan atau integritas hakim.
3	Perubahan keadaan (rebus sic stantibus)	Doktrin hukum perdata	Berlaku bila ada perubahan mendasar yang memengaruhi substansi putusan.
4	Bertentangan dengan ketertiban umum	Pasal 1337 KUHPerdara	Putusan yang melanggar hukum atau moralitas publik tidak dilindungi asas <i>ne bis in idem</i> .
5	Perbedaan objek, subjek, atau pokok sengketa	Doktrin yurisprudensi	Bila elemen pokok perkara berbeda secara material, tidak termasuk <i>ne bis in idem</i> .

Penerapan asas ini tidak bersifat absolut. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung masih memberikan ruang bagi pembatalan atau peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ditemukan bukti baru (novum) atau terjadi kesalahan mendasar dalam penerapan hukum. Situasi ini mencerminkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, di mana sistem hukum berupaya menjaga legitimasi keputusan pengadilan sekaligus memastikan bahwa keadilan yang hakiki tetap dapat dicapai. Dalam era digital dan otonomi daerah, penerapan asas *ne bis in idem* menghadapi dimensi baru. Digitalisasi dokumen dan penyimpanan data elektronik menimbulkan tantangan dalam mengidentifikasi kesamaan perkara secara substansial, terutama ketika bukti-bukti berasal dari sistem elektronik lintas yurisdiksi. Pengadilan di daerah otonom harus mampu menafsirkan asas ini secara kontekstual agar tidak menimbulkan konflik yurisdiksi antarwilayah. Secara konseptual, asas *ne bis in idem* memperkuat posisi putusan pengadilan sebagai manifestasi dari finalitas dan otoritas hukum, sehingga tidak hanya menciptakan kepastian bagi para pihak, tetapi juga menjaga wibawa lembaga peradilan. Oleh karena itu, penerapan asas ini memerlukan kehati-hatian dan konsistensi dalam interpretasi agar keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif tetap terjaga di tengah perkembangan hukum dan teknologi modern.

4. KESIMPULAN

Asas *ne bis in idem* memiliki peran fundamental dalam menjaga kekuatan hukum mengikat (*res judicata*) dari putusan pengadilan dalam hukum acara perdata Indonesia. Prinsip ini memastikan bahwa suatu perkara yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali dengan pokok perkara, objek, dan subjek yang sama. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi peradilan, serta perlindungan terhadap para pihak dari proses hukum yang berulang dan tidak berkesudahan. Asas *ne bis in idem* memperkuat wibawa dan finalitas putusan pengadilan sebagai bentuk manifestasi dari keadilan formal. Namun, dalam praktiknya, asas ini tidak bersifat mutlak. Pengadilan masih membuka ruang bagi pengecualian melalui mekanisme luar biasa seperti peninjauan kembali (PK) apabila ditemukan bukti baru (*novum*), kekeliruan yang nyata, atau pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif dan ketertiban umum. Implikasi asas ini di era modern semakin kompleks, terutama dengan berkembangnya digitalisasi proses hukum dan desentralisasi peradilan akibat otonomi daerah. Pengadilan dituntut untuk lebih adaptif dalam mengidentifikasi kesamaan perkara yang melibatkan bukti elektronik lintas yurisdiksi dan perubahan kondisi hukum yang dinamis. Oleh karena itu, penerapan asas *ne bis in idem* harus senantiasa mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif, agar sistem hukum acara perdata tetap mampu mewujudkan keadilan yang sejati di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, M.-Kotu. (2022). Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Putusan Perkara Pidana. *Lex et Societatis*, 4(2).
- Carmella, K. (2024). Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Sengketa Merek Superman DC Comics VS PT Marxing Fam Makmur. *Jurnal Tana Mana*, 4(2).
- Fawaidil, & Hikmah, N. (2022). Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018). *Novum: Jurnal Hukum*, 0(0).
- Kusmayanti, H., & Dharmawan, L. (2022). Deed of Settlement as a Dispute Object Based on HIR and Supreme Court Regulation No. 1/2016. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(2).
- Miftahul Rizqi, K. P. (2021). Upaya Hukum yang Dapat Dimohonkan Terhadap Putusan Perkara Pidana yang Ne Bis In Idem. *Jurist-Diction*, 4(1).
- Mukarramah, M., Renggong, R., & Madiong, B. (2022). Nebis in Idem dalam Perkara Perdata pada Putusan Pengadilan Agama Maros. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1).
- Mukarramah, M., Renggong, R., & Madiong, B. (2022). Nebis In Idem dalam Perkara Perdata pada Putusan Pengadilan Agama Maros. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1).
- Putra, I., & Fahmi, K. (2021). Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 345-367.
- Sabilia, F. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Asas Ne Bis In Idem dalam perbuatan Pemalsuan Surat: Studi Putusan Nomor. 24 PK/PID/2020. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2(2), 50-59.
- Simorangkir, M., Afriana, A., & Putri, S. A. (2022). Asas Nebis In Idem dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan dengan Gugatan Perceraian yang Diajukan Kembali Setelah Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan dengan Kepastian Hukum. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1).
- Widodo, Sekolah Tinggi Hukum Militer; Masyhar; & Suhadi. (2023). Analisis Yuridis Implementasi Asas Ne Bis In Idem pada Peradilan Militer di Indonesia terhadap Perkara Tindak Pidana yang Telah Diselesaikan Secara Hukum Adat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4).